

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Guna Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Setiap proses pemberian kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta selalu mendasarkan kepada ketentuan yang terdapat didalam Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini terbukti bahwa dalam setiap tahapan proses pemberian kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta selalu diterapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan kepada setiap nasabah yang mengajukan kredit kepada Bank Bukopin Cabang Yogyakarta tanpa ada perkecualian, hal ini dilakukan oleh Bank Bukopin untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit yang lebih besar yang akan dapat mengakibatkan kesehatan Bank menjadi terganggu

2. Upaya Bank Bukopin Cabang Yogyakarta untuk menyelesaikan terjadinya kredit bermasalah adalah dengan melakukan kunjungan ketempat debitur untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan untuk mencari upaya perbaikan kredit misalnya dengan melakukan kebijakan 3R (*Resheduling, Restructuring, dan Reconditionong*) Apabila upaya 3R tersebut tidak berhasil maka Bank Bukopin Cabang Yogyakarta akan mengadakan negosiasi dengan nasabah. Apabila negosiasi tidak tercapai maka Bank Bukopin akan mengirimkan somasi sebanyak 3x. Dan apabila dengan pengiriman somasi tersebut tidak berhasil maka pihak Bank Bukopin akan membantu menjual jaminan milik debitur atau akan mengambil alih jaminan tersebut. Apabila semua upaya tersebut telah ditempuh dan tidak berhasil juga maka Bank Bukopin Cabang Yogyakarta akan menyelesaikan urusan kreditnya melalui jalur hukum.

B. Saran

1. Karena dalam setiap pemberian kredit mengandung risiko bahwa kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan atau macet, maka Bank Bukopin Cabang Yogyakarta diharapkan benar-benar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian setiap akan memberikan kredit serta senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah debitur terutama dalam hal penggunaan kredit sehingga kredit tersebut tidak disalahgunakan.

2. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta hendaknya selalu meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit secara baik tanpa ada perkecualian kepada pihak manapun.
3. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dalam hal kolektibilitas macet yang diserahkan kepada Pengadilan, diharapkan pihak Bank Bukopin Cabang Yogyakarta ikut membantu pengurusan penyelesaiannya dan juga diharapkan dalam hal setiap penyerahan pengurusan kepada Pengadilan, semua dokumen atas piutang sudah dalam keadaan lengkap dan dapat membuktikan adanya dan besarnya piutang dan bank juga ikut aktif dalam memantau penyelesaian kredit tersebut.